

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DALAM MENGEMBANGKAN OBJEK WISATA *TEMIANGAN HILL*  
*WISATA ALAM NEGERI DIATAS AWAN*  
DALAM PANDANGAN *SIYASAH TANFIDZIYAH***

**SKRIPSI**

**RATNA ELSA SELPIANA**

**NPM. 1821020043**



**Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM  
MENGEMBANGKAN OBJEK WISATA *TEMIANGAN HILL* WISATA ALAM NEGERI  
*DIATAS AWAN* DALAM PANDANGAN *SIYASAH TANFIDZIYAH***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**RATNA ELSA SELPIANA  
NPM 1821020043**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (SiyasahSyar'iyah)**



**Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin , M.Ag.  
Pembimbing II : Drs. H. Zikri, M.Sos.**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1443 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Pengembangan objek wisata dalam pandangan Islam termasuk kedalam pengelolaan alam yang mana merupakan peranan pemerintah dalam mengelolanya merupakan bagian integral dalam pembahasan *fiqih siyasah*. *Fiqih siyasah* merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalani.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat dalam mengembangkan objek wisata *Temiangang Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan*? 2) Bagaimana pandangan *siyasah tanfidziyyah* terhadap peran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat dalam mengembangkan objek wisata *Temiangang Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan*

Jenis penelitian yang dipergunakan ialah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data primer merupakan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan data sekunder berasal dari literatur yang terkait dengan penelitian.

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa 1) Peran pemerintah dalam mengembangkan objek wisata *Temiangang Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan* Kabupaten Lampung Barat dilakukan dalam lima langkah yakni perencanaan pelaksanaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi, pada posisi ini pemerintah daerah mengambil peran dalam hal pembangunan dan pengembangan infrastruktur, aktivitas pemasaran, peningkatan kualitas lingkungan dan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia masih belum tercapai dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena belum adanya buku acuan atau *guide line* yang secara spesifik membahas mengenai pengelolaan wisata *Temiangang Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan*. Serta kurangnya sumberdaya manusia yang memadai sebagai pengelola terutama tenaga-tenaga ahli bidang manajemen wisata alam dan konservasi lingkungan. 2) Pandangan *siyasah Tanfidziyyah* terhadap peran pemerintah dalam mengembangkan objek wisata *Temiangang Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan* Kabupaten Lampung Barat masih belum berjalan dengan optimal. Disporapar Kabupaten Lampung Barat bersama dengan pemerintah Desa merupakan pelaksana dari pemerintahan pusat dan daerah, yang memegang wewenang dalam pengembangan pariwisata di daerah. Keduanya bertugas melaksanakan undang-undang yang terkait dengan pengembangan pariwisata daerah. Meskipun peran Disporapar Kabupaten Lampung Barat telah dijalankan, namun hasil atau pencapaian tujuan belum dapat tercapai secara maksimal, sebab hanya satu tujuan yang dapat dicapai yakni berupa peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi. Sedangkan tujuan lainnya seperti peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Pekon Trimulyo, pengembangan potensi perekonomian di wilayah Pekon Trimulyo, Peningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan penciptakan lapangan kerja baru dan sumber pendapatan baru, masih belum menunjukkan hasil yang optimal.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Elsa Selpiana

NPM : 1821020043

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Dalam Mengembangkan Objek Wisata Temiangan Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan Ditinjau Dari *Fiqh Siyasah*”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi

Bandar Lampung, 08 April 2022

Penulis,



**Ratna Elsa Selpiana**  
NPM. 1821020043





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

**PERSETUJUAN**

Judul : Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Dalam Mengembangkan Objek Wisata *Temiangnan Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan* Dalam Pandangan *Siyasah Tanfidziyyah*  
Nama Mahasiswa : Ratna Elsa Selpiana  
NPM : 1821020043  
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syariah

**MENYETUJUI**

untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

  
**Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.**  
NIP. 19570705 198903 1 003

**Pembimbing II**

  
**Drs. H. Dzikri, M.Sos**  
NIP. 19680827 199403 1 004

**Ketua Jurusan**

  
**Frenki, M.Si**  
NIP: 198003152009011017





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

**PERSETUJUAN**

Judul : Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Dalam Mengembangkan Objek Wisata *Temiangnan Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan* Dalam Pandangan *Siyasah Tanfidziyyah*  
Nama Mahasiswa : Ratna Elsa Selpiana  
NPM : 1821020043  
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syariah

**MENYETUJUI**

untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah pada  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.**  
NIP. 19570705 198903 1 003

**Pembimbing II**

**Drs. H. Dzikri, M.Sos**  
NIP. 19680827 199403 1 004

**Ketua Jurusan**

**Frenki, M.Si**  
NIP: 198003152009011017





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Dalam Mengembangkan Objek Wisata *Temiangan Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan Dalam PandanganSiyasah Tanfidziyyah***" ditulis oleh Ratna Elsa Selpiana, NPM 1821020043, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada hari/tanggal:

Tim Penguji

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

Penguji I : Dr. Susiadi AS, M. Sos.I.

Penguji II : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

Penguji III : Drs. H. ~~X~~zikri, M.Sos.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Syariah



Dr. Rita Rodiah Nur, M.H.

NIP: 196908081993032002



## MOTTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ

الدِّمَاءَ وَحَنُنُ سَبِّحْ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

*“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi" mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

(Qs Al-Baqarah : 30)





## PERSEMBAHAN

Teiring doa dan rasa Syukur kehadiran Allah SWT, Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti dan cinta kasih sayang yang tulus kepada :

1. Ayahanda tercinta, Bapak Wipi Ilham dan Ibu tercinta Tri Muryanti, terima kasih atas setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbankan untukku, terima kasih atas setiap do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terima kasih perjuangan kalian tanpa henti untuk memberikan segala kasih sayang kalian. Terima kasih banyak kalian orang tuaku yang terbaik dalam hidupku.
2. Saudara Kandungku Fitra Bagus Ilhami dan Adik Kandungku Arina Ulfa Ananda Ilhamterima kasih atas dukungan dan do'a kalian serta motivasi dan kasih sayang kalian.



## RIWAYAT HIDUP

Ratna Elsa Selpiana dilahirkan di Bukit Kemuning pada tanggal 08 Mei 2000. Penulis merupakan anak Pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Wipi Ilham dengan Ibu Tri Muryanti.

Penulis menyelesaikan Pendidikan :

1. SD Negeri 1 Karang Agung diselesaikan pada Tahun 2012
2. SMP Negeri 1 Way Tenong diselesaikan pada Tahun 2015
3. SMA Negeri 1 Way Tenong Lampung Barat Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Lulus pada Tahun 2018
4. Tahun 2018, Penulis diterima melalui Jalur SPAN sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Bandar Lampung, 08 April 2022

Yang Menyatakan,

Ratna Elsa Selpiana





## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Rasa syukur yang tak terhingga kepada yang Maha Agung, penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala karunia dan nikmatnya, kesehatan jasmani dan rohani, serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Dalam Mengembangkan Objek Wisata Temiangan Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan Dalam Pandangan Siyasah Tanfidziyyah”**. Sebagai syarat akhir untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag., P.hd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak. Frenki, M.Si. dan Fathul Muin, M.H.I. Selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta selalu memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag. selaku pembimbing I dan Drs. H. Zikri, M.Sos. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/ibu dosen dan staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Kepada Muhammad Irza Fadila yang selalu memberikan motivasi, semangat, dukungan dari awal kuliah hingga sekarang ini.
7. Teman seperjuangan Siyasah A yang telah memberikan motivasi.
8. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecil nya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dibidang keIslaman.

*Wassalmu.alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, 08 april 2022  
Penulis,

Ratna Elsa Selpiana

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Penelitian .....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II       TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	16
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	17
3. <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> dan Ruang Lingkupnya.....	18
B. Peran Pemerintah dalam Kepariwisata Indonesia	
1. Tujuan, Fungsi dan Peran Pemerintah .....	19
2. Peran Pemerintah dalam Mengembangkan Pariwisata.....	22
3. Peraturan Perundang-Undangan Kepariwisata .....	23
C. Pariwisata dan Kepariwisata Serta Tujuan Pariwisata dalam Islam	
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pariwisata.....	27
2. Jenis-Jenis Kepariwisata .....	30
3. Perkembangan Pariwisata .....	30
4. Tujuan Pariwisata dalam Islam.....	32



<b>BAB III</b>	<b>PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN</b>	
	A. Gambaran Umum Dinas Pora dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat	
	1 Struktur Organisasi Dinas Pora dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat .....	37
	2 Visi dan Misi.....	38
	3 Struktur Organisasi .....	38
	4 Objek Wisata di Kabupaten Lampung Barat .....	39
	B. Pekon Tri Mulyo Kecamatan gedung Surian Kabupaten Lamung Barat	
	1 Sejarah Pekon Tri Mulyo Kecamatan gedung Surian Kabupaten Lamung Barat .....	39
	2 Kondisi Geografis .....	41
	5 Kondisi Monografi.....	42
	C. Objek Wisata <i>Temiangan Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan ....</i>	46
	D. Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Objek Wisata <i>Temiangan Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan</i> Kabupaten Lampung Barat.....	51
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS</b>	
	A. Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Objek Wisata <i>Temiangan Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan</i> Kabupaten Lampung Barat.....	55
	B. Pandangan <i>Siyasah tanfidziyyah</i> Terhadap Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Objek Wisata <i>Temiangan Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan</i> Kabupaten Lampung Barat.....	59
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan .....	64
	B. Rekomendasi.....	64
	<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	65
	<b>LAMPIRAN</b> .....	69

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1 Daftar Objek Wisata di Kabupaten Lampung Barat .....	39
2 Luas Wilayah Penggunaan Tanah.....	41
3 Jumlah Penduduk Pekon Trimulyo .....	42
4 Kepadatan Penduduk Per KM2 .....	43
5 Jumlah Penduduk Menurut Usia .....	44
6 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	44
7 Jumlah Sekolah yang ada di Pekon Trimulyo.....	45





## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 .....	38



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu yang sangat penting dari karya ilmiah, karena judul akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi proposal. Agar tidak terjadi ke keliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam judul penelitian ini, penulis akan memberikan penegasan judul terlebih dahulu. Adapun judul proposal ini adalah **“Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Dalam Mengembangkan Objek Wisata *Temiangan Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan Dalam Pandangan Siyasa Tanfidziyyah*”**. Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang definisi yang terkait dengan judul diatas.

Peran pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan *civil* kepada setiap orang pada saat diperlukan sehingga menimbulkan hubungan transaksional.<sup>1</sup> Menurut Siagian peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.<sup>2</sup> Sumaryadi berpendapat bahwa peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan Negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin dikehendaki. Peran pemerintah yang dimaksud dalam proposal ini adalah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat guna mencapai tujuan berupa kemajuan dalam pengembangan objek wisata *Temiangan Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan*.

Objek Wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang ingin datang berkunjung ke tempat tersebut, daya tarik tersebut dapat berupa keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan dan daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata.<sup>4</sup> Menurut Ridwan objek wisata merupakan sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa objek wisata adalah sesuatu yang dapat dinikmati, dirasakan dan dilihat oleh manusia sehingga menimbulkan perasaan puas

---

<sup>1</sup>Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. PT Bumi. Aksa (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991).”

<sup>2</sup>Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* Edisi 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

<sup>3</sup>Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan*, (Bogor: Ghalia, 2010), 51.

<sup>4</sup>Undang-Undang No 10 Tentang Kepariwisataaan .

<sup>5</sup>Mohamad Ridwan, *Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata* (Medan: PT SOFMEDIA, 2012).



dan kesenangan jasmani maupun rohani sebagai suatu hiburan. Objek wisata yang dimaksud dalam proposal ini adalah *Temiang Hill* atau yang dikenal dengan Wisata Alam Negeri Diatas Awan memiliki keunikan dan keindahan karena menyajikan keindahan dan keunikan berupa panorama layaknya berada di atas awan.

*Temiang Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan* Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu keindahan dari sekian banyak objek wisata yang ada di Lampung Barat (Lambar). *Temiang Hill* menyuguhkan pemandangan kota Liwa dan sekitarnya dari ketinggian. Sehingga kota Liwa yang terkenal akan adat istiadat budaya yang masih kental ini terlihat di selimuti kabut tebal. Selain itu pengunjung juga akan dimanjakan dengan pemandangan gunung Pesagi yang merupakan gunung tertinggi di Provinsi Lampung.<sup>6</sup>

*Siyasah Tanfidziyyah* terdiri dari dua kosa kata yakni *perpektif* dan *fiqh siyasah*. *Perspektif* diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan,<sup>7</sup> sedangkan *fiqh siyasah* merupakan salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam.<sup>8</sup> Secara etimologis dan terminologis *fiqh siyasah* atau *Fiqh Syar'iyah* ialah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat, sehingga yang dimaksud dengan *perspektif fiqh siyasah* dalam proposal ini adalah peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah setempat terkait dengan pengembangan objek wisata *Temiang Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan* Kabupaten Lampung Barat dilihat dari sudut pandang Islam.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan judul proposal ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat bagaimana peraturan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam posisi ini adalah pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam mengembangkan wisata *Temiang Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan* yang kemudian akan dikaji dri sudut pandang Islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah, tidak hanya itu negara Indonesia juga dikenal akan keindahan bentang alamnya. Hal inilah yang

---

<sup>6</sup>“<https://Demokrasinews.Co.Id/Obyek-Wisata-Negeri-Diatas-Awan-Temiangan-Hiil-Lampung-Barat-Menyuguhkan-Keindahan-Alam-Lampung/> Diakses Pada 31 Januari 2021 Pukul 11.37 WIB.”

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000), 408.

<sup>8</sup>Taufik Abdullah, Et, Al, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 32.

<sup>9</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 30.

menjadikan negara Indonesia memiliki banyak sekali objek wisata yang terkenal. Objek Wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang ingin datang berkunjung ke tempat tersebut, daya tarik tersebut dapat berupa keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan dan daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata<sup>10</sup> Terdapat berbagai destinasi pariwisata yang terkenal dan menjadi tujuan wisata para wisatawan, namun ternyata ada banyak sekali destinasi wisata yang belum dikenal secara luas dan dikelola dengan baik.

Sebuah objek wisata yang dikelola dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat akan berdampak tidak hanya bagi pengembangan objek wisata itu sendiri namun juga akan berimbas kepada perkembangan ekonomi sebuah daerah. dampak lain yang juga akan diperoleh dari pengelolaan objek wisata secara profesional adalah adanya peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD). Disamping menilai ekonomi yang tinggi, pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap daerah, bangsa, maupun negara sehingga akan tumbuh masyarakat yang lebih peduli terhadap suatu daerah, bangsa, dan negara

Kebijakan terkait dengan pengelolaan objek wisata daerah berdasarkan pada Undang-Undang Otonomi Daerah, diserahkan kepada pemerintah Daerah masing-masing dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menyediakan pelayanan prima dan memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilatar belakangi bukti empiris sebagaimana Pemerintah Daerah merupakan *street level bureaucrat* atau unit organisasi Pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat.<sup>11</sup> Konsepnya pelaksanaannya adalah daerah diberikan kewenangan luas untuk mengelola dan bertanggung jawab secara nyata atas potensi daerahnya sendiri. Beragamnya potensi dari masing-masing daerah bisa dimaksimalkan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan oleh daerah. Pariwisata sebenarnya bukanlah fenomena baru di dunia. Menurut Spinllane, pariwisata sudah ada sejak dimulainya perdaban manusia dengan ditandai oleh adanya pergerakan penduduk yang melakukan ziarah dan perjalanan agama. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah<sup>12</sup>.

Berdasarkan studi, pariwisata secara luas memiliki pengaruh menguntungkan dengan indikator, pendapatan, lapangan kerja, pemasukan pajak. Dalam perspektif tersebut pariwisata telah merangsang perlindungan alam, produk budaya dan keuntungan bagi penduduk lokasi objek wisata<sup>13</sup>. Perkembangan pariwisata suatu daerah akan dapat menarik sektor-sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk perkebunan, kerajinan

---

<sup>10</sup>Undang-Undang No 10 Tentang Kepariwisataan

<sup>11</sup>Kristian Widya Wicaksono, *Administrasi Dan Birokrasi Pemerintah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 41.

<sup>12</sup>Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 41.

<sup>13</sup>Ibid, 48.



rakyat, peningkatan kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Mata rantai yang kegiatan yang terkait dengan industri pariwisata tersebut mampu menghasilkan devisa dan dapat pula digunakan sebagai sarana untuk menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan angka kesempatan kerja.<sup>14</sup>

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dipergunakan sebagai payung hukum dalam melaksanakan pengembangan pariwisata, sebagaimana dalam Pasal 6 menyatakan pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pada pasal 8 ayat (1) menyatakan pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembanguan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengembangan sektor pariwisata. Salah satunya adalah dengan merumuskan berbagai kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali dan mengernbangkan objek-objek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan, kebijakan merupakan keputusan yang bersifat kasuistis untuk sesuatu hal pada waktu tertentu.<sup>15</sup> Suatu kebijakan yang diambil harus dilakukan secara hati-hati dan melalui berbagai perencanaan yang disusun secara matang dengan mempertimbangkan dan melihat berbagai aspek oleh pemegang kebijakan dalam hal inimkhususnya adalah pemerintah Daerah.

Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Lampung dan telah dikenal sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki bentang alam yang indah. Sehingga merupakan Kabupaten yang sangat potensial untuk dikembangkan sektor priwisatanya. Potensi tersebut terletak kepada letak geografis yang mendukung serta kebudayaan dan keindahan alam yang menarik serta kondisi udaha yang sejuk dan menyegarkan. Salah satu objek wisata yang telah dikenal dan tengah *hits* dikalangan para *traveler* adalah Temiangan *Hill* atau yang lebih dikenal sebagai Wisata Alam Negeri Diatas Awan. Objek wisata ini pada awalnya merupakan tanah bekas lonsoran gunung temiangan yang kemudian membentuk bukit, dari atas bukit inilah kemudain pengunjung dpat menyaksikan pemandangan sebagian besar daerah Liwa dan sekitarnya. Ketika saat pagi dengan kondisi kabut tebal, pemandangannya akan menyerupai negeri yang berada di atas awan.

Pada awalnya objek wisata ini hanya dikenal oleh sebagian besar masyarakat sekitar dan hanya menjadi destinasi wisata lokal. Namun dengan adanya perkembangan teknologi dan media sosial, keberadaan objek wisata Temiangan *Hill* mulai dikenal luas oleh para *traveler*. Temiangan *Hill* terletak di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat, dan dapat ditemput sekitar 3 jam dari Kota Liwa atau 6 jam dari Kota Bandar Lampung. Akses menuju ke Temiangan *Hill* relatif cukup baik, sepanjang jalan yang lewati sudah dalam kondisi bagus, namun saat hendak menuju ke puncak lokasi pengunjung harus berhati-hati karen

---

<sup>14</sup>Ibid,51.

<sup>15</sup>Irawan Suntoro, Dan Hasan Hariri, *Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 1, .

harus melewati sejauh 2 km jalan yang kondisinya masih tanah merah, saat musim penghujan kondisi jalan akan sangat becek dan menyulitkan para pengendara. Selanjutnya pengendara harus menitipkan kendaraannya di lokasi parkir, dan dapat memilih berjalan kaki atau menaiki ojek wisata untuk mencapai lokasi wisata.

Sebelum masa pandemi, jumlah pengunjung yang mendatangi objek wisata Temiangan *Hill* khususnya saat akhir pekan dapat mencapai 50-70 orang, saat hari-hari biasa jumlah pengunjung hanya mencapai 20-30 orang. Peningkatan jumlah pengunjung saat akhir pekan ini disebabkan karena banyak pengunjung dari luar kota yang memilih berkunjung saat libur akhir pekan, sedangkan pada saat hari-hari biasa mayoritas pengunjung merupakan wisatawan lokal. Pengunjung yang memasuki lokasi wisata akan dipungut tiket masuk sebesar Rp. 5.000. Adapun fasilitas yang tersedia di objek wisata Temiangan *Hill* adalah fasilitas sewa tenda, sewa sleeping bag, ojek pulang pergi, selain fasilitas yang dapat disewa ini, juga disediakan fasilitas umum yang bisa dipergunakan oleh pengunjung seperti fasilitas 3 kamar MCK (mandi, Cuci Kakus), 1 mushola, serta 5 warung penjual makanan dan minuman seadaanya.

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa terdapat ketidakseimbangan antara jumlah fasilitas yang tersedia dengan jumlah pengunjung yang datang. Jika dibiarkan maka kondisi ini akan membuat ketidaknyamanan bagi pengunjung dan dapat berdampak kepada penurunan jumlah pengunjung yang datang. Selain itu juga, kondisi akses jalan yang masih tanah merah, harus menjadi perhatian, minimnya infrastruktur pendukung akan dapat berpengaruh kepada minat wisatawan untuk berkunjung. Terlebih lagi wisata Temiangan *Hill* telah dinobatkan menjadi sata satu destinasi wisata prioritas oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sehingga dalam posisi ini sangat diperlukan peran pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam merumuskan peraturan dan kebijakan yang dapat mendorong pengembangan objek wisata Temiangan *Hill*.

Menurut Butler pengembangan merupakan salah satu dari enam tingkatan atau tahapan dalam pengembangan kegiatan kepariwisataan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada saat jumlah wisatawan sudah mulai meningkat tajam, investor luar sudah mulai datang untuk berpartisipasi. Bersamaan dengan meningkatnya popularitas daerah wisata mulai terjadi pula kerusakan pada beberapa fasilitas. Perencanaan dan kontrol pada tahapan ini sangat diperlukan selain untuk memecahkan permasalahan yang ada serta peningkatan promosi.

Menurut UN WTO (*World Tourism Organization*) Salah satu peran dan tanggung jawab pemerintah dalam kebijakan pariwisata itu sendiri adalah menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi, dan kontrol yang diterapkan dalam pariwisata, perlindungan lingkungan dan peletarian budaya serta warisan budaya.<sup>16</sup> Pemerintah mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan pengembangan didaerahnya, pengembangan objek wisata juga berdampak kearah positif bagi pembangunan ekonomi.<sup>17</sup>

Pengembangan objek wisata dalam pandangan Islam termasuk kedalam pengelolaan alam yang mana merupakan peranan pemerintah dalam mengelolanya merupakan bagian integral

<sup>16</sup>I Gde Pitana Dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), 113..

<sup>17</sup>Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 48.





### C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian skripsi ini adalah “Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat dalam mengembangkan objek wisata *Temiangang Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan?* “. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi empat sub fokus sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi objek wisata *Temiangang Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan?*
2. Bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat dalam mengembangkan objek wisata *Temiangang Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan?*
3. Sudah sejauh mana pengembangan objek wisata *Temiangang Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan* dilakukan?
4. Siapa sajakah yang berperan dalam pengembangan tersebut?

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat dalam mengembangkan objek wisata *Temiangang Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan?*
2. Bagaimana pandangan *siyasah tanfidziyyah* terhadap peran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat dalam mengembangkan objek wisata *Temiangang Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan?*

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat di kemukakan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat dalam mengembangkan objek wisata *Temiangang Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan*.
2. Untuk mengetahui pandangan *siyasah tanfidziyyah* terhadap peran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat dalam mengembangkan objek wisata *Temiangang Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan*.

### F. Manfaat Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan peneliti pada khususnya terhadap peran Pemerintah Daerah, terkhususnya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam pengembangan objek wisata.

- b. Sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan.
- c. Memperkaya khasanah kepustakaan.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program strata studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut peneliti melakukan penelaahan terhadap karya-karya ilmiah berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Tujuan adanya kajian ialah untuk menghindari adanya plagiasi dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Habib Nurohma pada tahun 2017 dengan judul “Penyelesaian Konflik Pengelolaan Objek Wisata Goa Pindul” (Tinjauan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Objek Wisata Goa Pindul di Desa Bejiharjo terjadi berbagai konflik antar kepentingan sehingga memicu berbagai ketegangan. Pada posisi ini pemerintah daerah memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik dengan merepakan kebijakan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.<sup>20</sup>
2. Penelitian Nuri Hartono pada tahun 2017 dengan judul “Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Zona Utara Kabupaten Gunung Kidul Oleh Pemerintah Daerah Melalui Objek Wisata Embung Batara Sriten”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Melalui Objek Wisata Embung Batara Sriten dilakukan dengan menyusun peraturan daerah yang mengatur dan menerapkan perlindungan secara ketat terhadap lingkungan, selain itu juga dengan menerapkan kebijakan ketat terkait dengan pengelolaan objek wisata agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi khususnya bagi masyarakat sekitar.<sup>21</sup>
3. Penelitian Doni Apriadi pada tahun 2018 dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata (Studi Di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Meskipun Pesisir Barat memiliki sejumlah potensi alam dan budaya yang dapat diandalkan, namun sebagian besar belum tergarap secara maksimal. Banyak pengelolaan wisata alam dan budaya di Pesisir Barat dapat dilihat dari keadaan sarana dan prasarana

---

<sup>20</sup>Habib Nurohma, ‘Penyelesaian Konflik Pengelolaan Objek Wisata Goa Pindul’ (Tinjauan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan”, Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,”

<sup>21</sup>Nuri Hartono, ‘Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Zona Utara Kabupaten Gunung Kidul Oleh Pemerintah Daerah Melalui Objek Wisata Embung Batara Sriten’, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta (2017), Iii.,”.



wisata di berbagai tempat objek wisata yang belum lengkap dan tidak terawat. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat, Islam memperbolehkan untuk mengelola potensi wisata alam asal sesuai dengan syariat dan ketentuan Islam serta untuk memberikan kesadaran kepada makhluknya yang diberi amanat sebagai khalifah agar dapat mengetahui kebenaran dan kebesaran serta kemahakuasaan-Nya Allah Swt.<sup>22</sup>

4. Penelitian Dewi Rohmah Arifani pada tahun 2018 dengan judul *Dampak Kebijakan Pemerintah Gunung Kidul dalam Pengelolaan Administrasi Pariwisata (Pariwisata Goa Pindul)*". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) Permasalahan yang sering terjadi antar Pokdarwis timbul karena kurangnya ketegasan dari pemerintah dalam penegakan peraturan, 2) Permasalahan yang sering terjadi antara Pokdarwis juga disebabkan karena pergantian kultur kehidupan masyarakat Desa Bajiharjo yang berawal dari masyarakat petani menjadi masyarakat pebisnis, 3) Perkembangan dalam pengelolaan pariwisata yang baik berkat kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, 4) Pesatnya perkembangan pariwisata di Desa Bejiharjo mampu mengangkat perekonomian masyarakat dan angka kemiskinan berkurang.<sup>23</sup>
5. Penelitian Widya Dwiguna pada tahun 2019 dengan judul "Peran Pemerintah Mengembangkan Objek wisata Temiangan Hill Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif *Fiqih Siyash*." Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 aspek yang dikembangkan pemerintah Kabupaten Lampung Barat dari *Temiangan Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan*, yaitu; 1) pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang masih belum dioptimalkan, 2) aktivitas pemasaran melalui media offline dan online, 3) peningkatan kualitas lingkungan dan masyarakat perlu dioptimalkan lagi, 4) pengembangan sumber daya manusia, dan 5) Kontribusi Retribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kelima aspek ini sesuai dengan *siyash maliyah* yaitu dengan adanya kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang didalamnya terdapat kebijakan pengelolaan sistem keuangannya dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi pemerintah dan daerah saja, namun juga dengan mempertimbangkan masyarakatnya sehingga mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>24</sup>
6. Penelitian Abduhu Zaini pada Tahun 2020 dengan judul "Pengembangan Ekonomi Wisata Muncak Temiangan Kabupaten Lampung Barat Melalui Media Digital Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Wisata Muncak Temiangan Lampung Barat)". Dari hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa pengembangan melalui media digital yang dilakukan di Wisata Muncak Temiangan masih belum maksimal karena akun media digital resmi milik Muncak Temiangan hanya ada dua media sosial

---

<sup>22</sup>Doni Apriadi "Perspektif Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata (Studi Di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)", Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018), Iii.

<sup>23</sup>Dewi Rohmah Arifani "Dampak Kebijakan Pemerintah Gunung Kidul Dalam Pengelolaan Administrasi Pariwisata (Pariwisata Goa Pindul)". Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2018), Iii.

<sup>24</sup>Widya Dwiguna "Peran Pemerintah Mengembangkan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Fiqih Siyash.", Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru (2019), Iii, .

yaitu Instagram dan facebook, mereka masih belum memanfaatkan media digital lainnya seperti youtube, website, telegram dll. Masih terbatasnya pengetahuan mengenai media digital menjadi kendala utama. Dari segi Etika Bisnis Islam ada beberapa poin yang sesuai seperti prinsip Etika Bisnis Shidiq, dan yang tidak sesuai masih ditemukannya praktek melipat gandakan harga demi mendapat keuntungan lebih. Selain itu konsep ketuhanan juga sudah diterapkan di Muncak Temiangan, namun sayangnya konsep tanggung jawab masih belum di diterapkan secara maksimal karena masih banyak ditemukan sampah.<sup>25</sup>

Secara garis besar dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian di atas memiliki kedekatan tema dengan penelitian yang hendak penelitian lakukan yakni membahas mengenai pengembangan objek wisata. Meskipun memiliki kesamaan tema namun terdapat perbedaan yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan keenam penelitian terdahulu di atas. Perbedaannya adalah bahwa pada penelitian ini, peneliti hendak mengkaji bagaimana peran pemerintah dalam mengembangkan objek wisata *Temiang Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan Kabupaten Lampung Barat* dalam perspektif *fiqh siyasah*.

## H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Komponen-komponen yang akan ditempuh peneliti dalam menggali dan menganalisa data untuk jawaban permasalahan, yaitu:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Bila dilihat dari permasalahannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field reseach*). sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan dalam kehidupan yang sebenarnya.<sup>26</sup> Pada penelitian ini, Peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif dan menggunakan teknik observasi sistematis atau observasi berkerangka ialah observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu memuat faktor-faktor yang akan di observasikan. Peneliti akan berusaha mengungkapkan secara faktual dan aktual secara sistematis mengenai peran pemerintah dalam mengembangkan objek wisata *Temiang Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan Kabupaten Lampung Barat*.

#### b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana pada penelitian ini prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang muncul.<sup>27</sup> Sehingga pada penelitian ini

<sup>25</sup>Abduhu Zaini "Pengembangan Ekonomi Wisata Muncak Temiangan Kabupaten Lampung Barat Melalui Media Digital Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Wisata Muncak Temiangan Lampung Barat)", Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama,.

<sup>26</sup>Ibid...

<sup>27</sup>Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. Ke-8.(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001),

peneliti berusaha memahami, menafsirkan suatu peristiwa interaksi terkait tingkahlaku manusia dalam situasi tertentu menurut peneliti sendiri.<sup>28</sup>

Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, berupa sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung serta pengaruh dari sebuah fenomena.

Pada penelitian ini, peneliti hendak menguraikan dan menggambarkan apa adanya mengenai peran pemerintah dalam mengembangkan objek wisata *Temiangan Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan* Kabupaten Lampung Barat.

## 2. Jenis Data dan Sumber Data

Pengumpulan data berdasarkan pada literatur yang berkenaan dengan masalah yang di teliti di kelompokan berdasarkan:

### a. Data Primer

Data primer adalah data utama, data ini di peroleh langsung dari informan melalui hasil penelitian lapangan dengan cara melakukan interview atau wawancara kepada beberapa orang yang di pandang mengetahui permasalahan yang di teliti.<sup>29</sup> Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada pihak Dinas Pora Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan objek wisata serta pengunjung objek wisata.

### b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Abdurrahmat Fhatoni adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya. Data sekunder yang dipergunakan pada penelitian ini adalah berupa data demografis desa, profil, data kependudukan, jurnal dan juga literatur lain yang terkait dengan penelitian.

Kedua sumber data tersebut dipergunakan untuk saling melengkapi, yaitu data yang ada pada lapangan dan data yang ada pada kepustakaan. Dengan menggunakan data primer dan sekunder tersebut maka data yang tergabung tersebut dapat memberikan validitas yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## 3. Partisipan dan Lokasi Penelitian

Partisipan yang dimaksud adalah sejumlah informan yang mendukung dalam penelitian ini. dalam penelitian ini yang terpilih menjadi informan adalah pihak Dinas Pora Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan onjek wisata serta pengunjung objek wisata. Lokasi penelitian yang dipilih adalah objek

<sup>28</sup>Ibid. .

<sup>29</sup>Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 6.



wisata *Temiang Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan* yang terletak di Pekon Tri Mulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Terdapat tiga metode yang dipergunakan peneliti untuk dalam mengumpulkan dan mendapatkan data guna mendukung penelitiannya, metode tersebutdiantaraya adalah sebagai berikut ini:

##### a. Observasi

Observasi merupakan metode yang memfokuskan perhatian terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkan, menggunakan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.<sup>30</sup> Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data dan informasi guna mendukung data yang diperoleh melalui wawancara secara formal atau informal dalam waktu bersamaan. Pada penelitian ini. metode pengumpulan data observasi yang dipergunakan peneliti adalah observasi partisipan yaitu observasi yang memungkinkan peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.<sup>31</sup>

Observasi partisipan memiliki kelebihan terutama keterpercayaan data dan kelengkapannya karena dikumpulkan dari lingkungan yang alami. Observasi partisipan memungkinkan peneliti dapat berkomunikasi secara akrab dan leluasa dengan observer, sehingga memungkinkan untuk bertanya secara lebih rinci dan detail terhadap hal-hal yang akan diteliti. Melalui metode observasi ini peneliti dapat menggambarkan secara akurat mengenai peran pemerintah dalam mengembangkan objek wisata *Temiang Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan* Kabupaten Lampung Barat.

##### b. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal dalam bentuk percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Komunikasi ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam keadaan saling berhadapan.<sup>32</sup> Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara nonterstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya namun tidak menyertakan pilihan jawaban.<sup>33</sup> Melalui metode wawancara peneliti dapat memperoleh keterangan atau pendapat dari para partisipan selakunarasumber penelitian. Metode wawancara digunakan peneliti untuk menggali dan mendapatkan informasi secara akurat tentang peran pemerintah dalam mengembangkan objek wisata *Temiang Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan* Kabupaten Lampung Barat, dengan wawancara peneliti dapat menggali informasi

---

<sup>30</sup>Ibid,38.

<sup>31</sup>Ibid,41.

<sup>32</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Persada, 2010), 39..

<sup>33</sup>Ibid,117.

sebanyak-banyaknya dari sumber informasi untuk menunjang kesempurnaan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian data terkait hal-hal yang dapat berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>34</sup> Pada penelitian ini, pengumpulan data dengan dokumentasi yang dilakukan peneliti bertujuan untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian. Data dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan sejarah desa, struktur organisasi desa, kondisi monografi dan geografis desa serta data-data lain yang dapat menunjang penelitian ini.

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh merupakan data yang benar-benar dibutuhkan dalam menunjang penelitian. Metode yang dipergunakan dalam proses pengolahan data adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

*Editing* merupakan pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang akan dianalisis.<sup>35</sup> Pada tahap ini peneliti akan melakukan pemeriksaan kembali terkait dengan kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian data yang diperoleh dengan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. *Organizing*

*Organizing* yaitu melakukan penyusunan kembali data yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah.<sup>36</sup> Pada tahap ini peneliti akan mengelompokkan data berdasarkan dengan kesesuaiannya, sehingga data akan tersusun secara struktur dan sistematis.

c. Penemuan Hasil

Penemuan hasil yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.<sup>37</sup> Berdasarkan data yang terkumpul dan telah tersusun, maka tahapan selanjutnya adalah peneliti akan melakukan analisis data untuk kemudian menghubungkan dengan teori sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan permasalahan dan memperkuat argumentasi dalam pembahasan.

---

<sup>34</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 202, .

<sup>35</sup>Ibid, 243.

<sup>36</sup>Ibid.

<sup>37</sup>Ibid.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan yang dilakukan secara sistematis, dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, akan diorganisasikan data kedalam kategori, kemudian dijabarkan kedalam unit-unit, untuk selanjutnya dilakukan sintesa, disusun kedalam bentuk pola, kemudian dipilah mana yang penting dan akan dipelajari serta digunakan untuk mendukung kesimpulan sehingga dapat dipahami dengan mudah.<sup>38</sup>

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh dapat berupa data tertulis, maupun lisan yang berasal dari para narasumber atau informan,<sup>39</sup> selanjutnya data ini kemudian akan diuraikan agar memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>40</sup> Data yang terkumpul dalam penelitian merupakan data kualitatif dan bukan merupakan data angka-angka melainkan data tertulis dari hasil observasi dan dokumentasi serta data lisan yang bersumber dari hasil wawancara.

Data ini kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Melalui metode ini data yang tersusun akan diinterpretasikan guna menjawab rumusan masalah. Pada tahap akhir penarikan kesimpulan, peneliti akan menggunakan metode pendekatan secara *deduktif* dan *induktif*. Metode *deduktif* merupakan penarikan kesimpulan yang dimulai dari fakta fakta secara umum untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara khusus, sedangkan metode *induktif* ialah penarikan kesimpulan yang dimulai dari fakta fakta secara khusus untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara umum. Selanjutnya peneliti akan membandingkan antara teori dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan untuk kemudian digunakan dalam mengambil kesimpulan akhir.

### I. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang terdiri dari lima bab pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I : Bab ini menguraikan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian
- Bab II : Dalam bab ini berisikan tentang kajian teori yang berisi mengenai tinjauan mengenai pariwisata, kepariwisataan dan tujuan pariwisata dalam Islam, peran pemerintah dalam kepariwisataan Indonesia, dan tinjauan mengenai *fiqh siyasah*.
- : Dalam bab ini akan disajikan data hasil penelitian yang berupa gambaran


<sup>38</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 335..

<sup>39</sup>Ibid.

<sup>40</sup>Muhammad Abdulkadir, *Penelitian Sosial, Cet. 1*, (Bandung: Citra Aditya Bandung, 2004), 127..



- Bab III        umum objek penelitian yakni Gambaran Umum Dinas Pora dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, gambaran umum mengenai Pekon Tri Mulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat dan gambaran umum mengenai Objek Wisata *Temiangan Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan*.
- Bab IV        :    Bab ini berisikan analisis mengenai analisis terkait Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Objek Wisata *Temiangan Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan* Kabupaten Lampung Barat serta Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Objek Wisata *Temiangan Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan* Kabupaten Lampung Barat
- Bab V        :    Berisikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam penelitian ini serta rekomendasi



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A *Fiqh Siyasah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

*Fiqh siyasah* adalah gabungan dari dua kata yang berbeda yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Agar dapat dipahami maka perlu dijelaskan maksud atau pengertian dari masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata *fiqh* secara etimologi yaitu keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara. Dengan kata lain istilah *fiqh* dari segi bahasa ialah pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.

Evolusi syariah atau hukum merupakan sunnatullah. Syariah yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada para nabi dan rasul selalu berubah, mulai berkarakter ekstrim (syariah Musa a.s.), etis (syariah Isa a.s.), ampai moderat (syariah Muhammad Saw.).<sup>41</sup>

Dinamika syariah tersebut merupakan rahmat Allah Swt. untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kebaikan umat manusia. Sedangkan secara termonologi *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya *tafshil*. Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari dalil al-Qur'an dan Hadits yang disusun oleh mujtahid dengan penalaran ijtihad. Dengan kata lain *fiqh* diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum Islam.<sup>42</sup>

Selanjutnya, kata *siyasah* secara etimologi berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengurus, mengatur, serta memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian tersebut kata *as siyasah* memiliki arti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pengawasan, pengurusan, perencanaan, pembuatan kebijakan, dan arti lainnya. Secara tersirat, dalam pengertian *al-siyasah*, terkandung dua dimensi yang saling berkaitan: (1) "tujuan" yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, (2) "cara" pengendalian menuju tujuan tersebut. Maka, *al-siyasah* diartikan: memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.<sup>43</sup>

Secara terminologis dalam buku karangan Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada banyak dikemukakan oleh para yuris Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn „Aqil *siyasah* adalah "Suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya." Selanjutnya menurut Husain Fauzy al-Najjar

---

<sup>41</sup>Alamsyah. 1992. 'Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam.' Jurnal AL-'Adalah 12 (3): 479-92."

<sup>42</sup>J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 21-22.

<sup>43</sup>H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 25-26.

definisi siyasah adalah “Pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka.” Dan menurut Ibn Manzhur definisi siyasah adalah “Mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.”<sup>44</sup>

Berdasarkan pengertian secara etimologi dan terminologi yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan definisi fiqh siyasah yaitu ilmu tata negara Islam secara lebih khusus membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia dan negara, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang berdasarkan syariat, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan terhindar dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Dalam buku Muhammad Iqbal menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha’iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah idariyyah* (administrasi negara). Adapun imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara dalam kitab yang berjudul *al-Siyasah al-Syar’iyyah* Abd al-Wahhab Khallaf lebih mempersempit menjadi tiga bidang kajian, yaitu hubungan internasional, keuangan negara dan peradilan.<sup>45</sup>

Namun, berbeda dengan tiga tokoh diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.m.hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu: *Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan), *Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah* (Politik Hukum), *Siyasah Qadha’iyyah Syar’iyyah* (Politik Peradilan), *Siyasah Maliyyah Syar’iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter), *Siyasah Idariyyah Syar’iyyah* (Politik Administrasi Negara), *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah* (Politik Hubungan Internasional), *Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan), *Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah* (Politik Peperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para tokoh di atas, ruang lingkup fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian. Pertama, politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*), bidang ini meliputi kajian tentang penetapan hukum (*tasyri’iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha’iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*Siyasah Dauliyah/ Siyasah Kharijiyyah*), bagian ini meliputi hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara yang non muslim yang berbeda

<sup>44</sup>Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 9-10.

<sup>45</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 14.,



kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau bisa juga disebut dengan hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim (*al-siyasah al-duali al-, amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), bidang ini mencakup sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak politik, pajak, dan perbankan.

### 3. *Siyasah Tanfidziyyah* dan Ruang Lingkupnya

Kekuasaan eksekutif dalam Islam di sebut *alsulthah al-tanfidziyyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.<sup>46</sup>

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.<sup>47</sup>

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Alquran dan sunnah Rasullullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan.

<sup>46</sup>Muhamad iqbal, fiqh siyasah....., h 137

<sup>47</sup>Imam al-mawardi, hukum tata negara dan kepemimpinan dalam sejarah islam, (jakarta; gema insani, 2000). h 16-17

Disamping itu, wewenang imam atau kepala negara adalah:

- a. Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakat di luar wilayahnya.
- b. Imam menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.
- c. Mengeluarkan perintah perang
- d. Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki
- e. Menghukum umat Islam dan non Islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum
- f. Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan
- g. Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Imam harus menjalankannya dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum dengan pihak musuh.

## **B Peran Pemerintah Dalam Kepariwisata di Indonesia**

### **1. Tujuan, fungsi dan, Peran Pemerintah**

Secara Etimologi pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Mendapat awalan “pe” menjadikata “pemerintah” berarti badan atau organ yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara
- b. Mendapat akhiran “an” menjadikata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi tersebut

Secara Umum, pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki:<sup>49</sup>

- a. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik;
- b. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (*political political*);
- c. Aparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan;
- d. Kekuasaan untuk membuat peraturan-perundang-undangan, untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

<sup>48</sup>Inu Kencana Syafie, Manajemen Pemerintahan, (Jakarta: PT. Perca, 2007) Cet. Ke-2, 15.

<sup>49</sup>Nyoman Sumaryadi, Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi Dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, (Bogor: Graha Indonesia, 2013), 16-17.

Dalam They International Enclicopedia of social Science (1974), pemerintah diartikan sebagai sekelompok orang yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan<sup>50</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemerintah diartikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan, atau sistem menjalankan pemerintah, yang memerintah.

Filsuf J.J. Rousseau, pencetus teori The Social Contract, mengartikan pemerintah sebagai suatu badan penengah yang didirikan antara rakyat sebagai subjek dan penguasa, untuk saling menyesuaikan, ditugaskan melaksanakan hukum dan memelihara dengan baik kemerdekaan sipil dan politik. Sedangkan Max Weber mengartikan pemerintah sebagai apapun yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuasaan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu batas wilayah tertentu.<sup>51</sup>

Setiap lembaga negara memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda, meskipun dalam perkembangannya terjadi dinamika yang sangat signifikan dalam struktur kenegaraan. Organisasi negara pada prinsipnya terdiri dari 3 kekuasaan (lembaga) penting, yaitu:

- a Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b Kekuasaan Eksekutif adalah Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang.
- c Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang.<sup>52</sup>

Dalam praktiknya, 3 cabang kekuasaan ini terwujud dalam bentuk lembaga-lembaga negara. Didalam *fiqh siyasah*, 3 kekuasaan ini disebut:

- a. *Al-sulthahal-tanfidiyyah* yang berwenang menjalankan pemerintahan (eksekutif),
- b. *Al-sulthahal-tasyri'yyah* yang berwenang dalam membuat undang-undang (legislatif),
- c. *Al-sulthahal-qadha'iyyah* yang berkuasa mengadili setiap sengketa (yudikatif).<sup>53</sup>

Tujuan fundamental dari pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan (*basic security*) dan keteraturan umum (*public order*) agar individu-individu dapat menemukan kebahagiaan. Filsuf Thomas Hobbes menunjukkan bahwa manusia sebagai binatang rasional (*rational animals*) menunjukkan kepatuhannya kepada pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa sebagai yang lebih baik dari anarkhi. Masyarakat dalam satu komunitas menciptakan dan taat pada pemerintahan untuk tujuan membangun bagi diri mereka keamanan dan ketertiban umum (*safety and public order*)<sup>54</sup>.

Peranan pemerintahan dalam kehidupan masyarakat telah mendunia secara signifikan selama sejarah umat manusia. Peran pemerintah penting dalam menciptakan keamanan dasar (*basic security*) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol

<sup>50</sup>Nyoman Sumaryadi, Sosiologi Pemerintan Dari Perspektif Pelayanan ... 19.

<sup>51</sup>Ibid.

<sup>52</sup>Ibid,20.

<sup>53</sup>Ibid,127.

<sup>54</sup>Ibid,127.



ekonomi nasional dan secara kekinian menjamin keamanan kehidupan sosial. Sebagaimana masyarakat kita menjadi lebih kompleks, pemerintah juga menjadi lebih kompleks, lebih berkuasa, dan lebih mendominasi. Kontroversi mengenai betapa besar, berkuasa, dan betapa dominasinya pemerintah akan terus berlanjut dalam sisa sejarah hidup manusia.<sup>55</sup>

Tujuan pemerintahan erat kaitannya dengan fungsi pemerintahan. Ada pakar yang berpendapat bahwa pemerintahan mengembang tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan (*service empowerment, development*). Namun secara umum, dapat dikatakan bahwa pemerintah memiliki fungsi pelayanan, yaitu sebagai penyedia (*provider*) jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan-sipil termasuk layanan birokrasi.

Tujuan Pemerintah daerah pada dasarnya bersifat politik, dalam arti Pemerintah daerah bagi penduduk setempat untuk mengemukakan keinginan mereka dan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka. Diperlukan kemampuan keuangan yang dapat mendukung peranan bagi Pemerintah Daerah mencakup 3 aspek:

- a. Pemerintah daerah diberi kekuasaan untuk menghimpun sendiri pajak yang didapat menghasilkan pendapatan daerah dan untuk menentukan sendiri tarif pajak daerah
- b. Bagi hasil penerimaan pajak nasional antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. Bantuan umum dari Pemerintah Pusat tanpa pengendalian dari Pemerintah Pusat atas penggunaannya.

Menurut Dumairy dinegara manapun, selalu ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dalam kegiatan perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dipilah dan ditelaah menjadi empat macam kelompok peran pemerintah, yaitu

- a. Peran alokatif, yaitu peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya dapat secara optimal dan mendukung efisiensi produksi;
- b. Peran distributive, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumberdaya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar;
- c. Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium;
- d. Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju<sup>56</sup>.

Tujuan, fungsi, dan peranan pemerintah sangat erat kaitannya satusama lainnya semuanya telaksana dalam rangka mencapai tujuan Negara yang baik dan terkonsep dalam suatu badan keorganisasian yang mengelolah berdasarkan kewenangannya berupa hak dan kewajiban dalam batasan wilayah yang tingkatannya mulai dari Pemerintah Pusat (Negara)

---

<sup>55</sup>Ibnu Kencanasyafie, Manajemen Pemerintahan...,16.

<sup>56</sup>Ibid.

hingga Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya bertanggungjawab sebagian atau seluruh sesuai dengan pembagian batasan yang dimilikinya.

## 2. Peran Pemerintah Mengembangkan Pariwisata

Dalam mengembangkan pariwisata sendiri peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam kebijakan-kebijakan pariwisata yang membuat pengembangan pariwisata ini terlaksana dengan baik, pariwisata memiliki tiga aspek yaitu aspek ekonomi (sumber devisa, pajak-pajak), aspek sosial (penciptaan lapangan kerja) dan aspek budaya. Liu membuat kerangka implemenasi kebijakan pariwisata yang paling tidak menyentuh 4 aspek yaitu :

- a. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur
- b. Aktivitas pemasara
- c. Peningkatan kualitas budaya dan lingkungan
- d. Pengembangan sumber daya manusia<sup>57</sup>

Menurut Geoldner dan Ricthie mendefenisikan kebijakan pariwisata sebagai, regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran pembangun/promosi serta strategi yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi.<sup>58</sup>

Biederman menambahkan hal penting dalam definisi kebijakan kepariwisataan adalah harus menjamin negara maupun daerah mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kontribusi sosial dan ekonomi yang diberikan pariwisata. Biederman juga menyebutkan bahwa sasaran akhir dari kebijakan pariwisata adalah peningkatan kemajuan negara atau daerah dan kehidupan warga negaranya. Agar Indonesia mampu menghadapi persaingan intraregional maupun internasional, maka peran pemerintah sebagai pelaku dan fasilitator di pandang sangat perlu untuk menjamin terlaksananya pembangunan dan pengembangan Kepariwisataan yang berkelanjutan dengan mengikutsertakan an mengoptimasikan para pelaku pembangunan (*stakeholder*) sektor ini. Dengan demikian diharapkan tercipta produk Wisata yang berdaya saing tinggi.<sup>59</sup>

Konsep *community based planning* merupakan alternatif yang dipandang dapat diterapkan secara konsisten dan terarah bagi 25 daerah tujuan wisata yang tersebar ditanah air. Sesuai dengan konsep tersebut pemerintah telah menetapkan beberapa kebijaksanaan pokok yang mempunyai pengaruh besar bagi konstelasi kepariwisataan nasional, yaitu dengan ditetapkan 15 negara sebagai pasar utama kepariwisataan Indonesia dengan segala bentuk implikasinya, yang pada kenyataannya kurang menguntungkan karena belum menggambarkan segmen yang spesifik dan terurai secara psikografis. Dengan demikian prinsip segmentasi posteriori belum dapat diberlakukan bagi kepariwisataan nasional. Kebijaksanaan kepariwisataan yang adapun belum dapat dioperasikan dengan baik oleh para pelaku

<sup>57</sup>Adisasmita Rahardjo, Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah...16.

<sup>58</sup>Nyoman S.. Pandit, Ilmu Pariwisata “Sebuah Pengantar Perdana”. (Jakarta: PT. Pradana Pramita, 2010), 5.

<sup>59</sup>Ibid.

kepariwisataan nasional, baik sektor publik maupun swasta di daerah.<sup>60</sup>

Bersandar pada fakta tersebut maka diperlukan reorientation segmentasi pasar kepariwisataan nasional melalui penerapan konsep kesesuaian produk dan pasar (*product-market matching*) untuk menuju kepada contumer solution sebagai awal revitalisasi kebijaksanaan pemasaran pariwisata nasional. Sesuai dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kepariwisataan Indonesia diarahkan sebagai sektor andalan. Dengan ditetapkannya target tersebut, maka pembangunan kepariwisataan Indonesia diharapkan akan mampu untuk dijalankan secara optimal melalui otonomi daerah, baik tingkat I maupun tingkat II.

Politik pemerintah merupakan salah satu unsur pokok dalam industri pariwisata. Yang dimaksudkan politik pemerintah dalam hubungannya dengan industry pariwisata adalah tidak lain sikap pemerintah tersebut terhadap kunjungan wistawan ke negeri bersangkutan. Dalam hubungan ini, ada dua faktor penting yang berkaitan dengan politik pemerintah suatu negara, yaitu langsung dan tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan indutri pariwisata negara tersebut. Lebih jauh, setelah Indonesia memasuki era baru sejak 1996, politik pemerintah di sektor pariwisata mengalami perubahan beransur-ansur menuju perbaikan. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 30 tahun 1996, menetapkan suatu kebijaksanaan pengembangan kepariwisataan nasional secara umum dengan membentuk sebuah Dewan Pertimbangan Kepariwisata Nasional dengan susunannya terdiri dari 15 Menteri, yang diketahui Oleh Menteri Negara Ekonomi Keuangan dan Industri dan Menti Perhubungan sebagai Ketua Sektor Pariwisata.<sup>61</sup>

Sebagai antisipasi perkembangan dunia Pariwisata yang telah menggelobal sifatnya, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1990 Tentang Kepariwisata<sup>82</sup>. Dan yang terbaru Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Selanjutnya organisasi kepariwisataan telah berkembang dan beberapa kali berganti nama dan terakhir menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2011.<sup>62</sup>

Dalam Pandangan Politik Pemerintah sebagai salah satu unsur pokok industri wisata, untuk menegakkan industri pariwisata maka politik pemerintah yang langsung maupun yang tidak langsung mempengaruhi kunjungan wisatawan yaitu situasi dan kondisi politik, ekonomi dan keamanan dalam negeri stabil adalah merupakan masyarakat utama dan tidak menjadi persoalan lagi.<sup>63</sup>

### 3. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kepariwisataan

Kepariwisataan (*tourism*) bukanlah hal baru di Indonesia. Kegiatan ini telah ditempatkan sebagai objek kebijakan nasional sejak pertama kali Indonesia menetapkan

<sup>60</sup>I Gede. Pitana,. Sosiologi Pariwisata. (Yogyakarta: Alfabeta, 2005). 43.

<sup>61</sup>Nyoman S.. Pandit, Ilmu Pariwisata “Sebuah Pengantar Perdana”. ..., 33.,

<sup>62</sup>Ibid.

<sup>63</sup>Ibid.



kebijakan pembangunan. Sejak semula pemerintah Indonesia telah menyadari karakter khas dan sifat multidimensi dari kegiatan kepariwisataan, dan karena itu kebijakan kepariwisataan ditempatkan sebagai sub kebijakan tersendiri, yaitu kebijakan kepariwisataan, namun di bawah tugas yang berbeda-beda, tugas paling utama yang harus dilaksanakan oleh para pembuat kebijakan di suatu destinasi pariwisata adalah melakukan kegiatan “sadar wisata” yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pengertian “sadar wisata” di sini bukan berarti pemaksaan kepada para pemangku kepentingan untuk menerima begitu saja ketika wilayahnya di jadikan sebagai destinasi pariwisata.<sup>64</sup>

Kegiatan ini seharusnya ditujukan untuk mengidentifikasi seberapa besar kebutuhan masyarakat yang tinggal di destinasi pariwisata terhadap pengembangan kepariwisataan itu sendiri. Wisatawan pada umumnya tidak memiliki kepentingan jangka panjang terhadap kestabilan kehidupan sosial, budaya dan pelestarian lingkungan hidup, di destinasi pariwisata karena mereka bukan pemilik wilayah tersebut. Lain halnya dengan penduduk di wilayah setempat, mereka sangat bergantung kepada kualitas kondisi sosial, budaya dan pelestarian lingkungan hidup, karena merupakan pemiliknya dan memiliki hubungan psikologis dan historis yang sangat erat dengan destinasi pariwisata.<sup>65</sup>

Menurut UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 1 angka 1 dan angka 2, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Berdasarkan sifat perjalanan, lokasi dimana perjalanan dilakukan, wisatawan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>66</sup>

a. Wisatawan Asing ( Foreign Tourist )

Orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan negara di mana ia biasanya tinggal. Wisatawan asing disebut juga wisatawan mancanegara atau disingkat wisman.

b. Domestic Foreign Tourist

Orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal di suatu negara karena tugas, dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negara-negara di mana ia tinggal. Misalnya, staf kedutaan Belanda yang mendapat cuti tahunan, tetapi ia tidak pulang ke Belanda tetapi malah melakukan perjalanan wisata di Indonesia (tempat ia bertugas).<sup>67</sup>

c. Domestic Tourist

Seorang warga negara suatu negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan negaranya. Misalnya warga Negara

---

<sup>64</sup>Ibid.

<sup>65</sup>Basuki Antariksa, Penegakan Hukum Pariwisata Di Dki Jakarta Sebagai Destinasi Pariwisata Internasional, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Di Jakarta (Papan Dilaksanakan Pada Tanggal 8 November 2011), h. 5.

<sup>66</sup>Ibid,8.

<sup>67</sup>Yoeti, A. Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata. (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2008), 7.,

Indonesia yang melakukan perjalanan ke Bali atau ke Danau Toba, wisatawan ini disebut juga wisatawan dalam negeri atau wisatawan nusantara (wisnus).

d. Indigenous Foreign Tourist

Warga negara suatu negara tertentu, yang karena tugasnya atau jabatannya berada di luar negeri, pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri. Misalnya warga negara Perancis yang bertugas sebagai konsultan di perusahaan asing di Indonesia, ketika liburan ia kembali ke Perancis dan melakukan perjalanan wisata di sana.<sup>68</sup>

e. Transit Tourist

Wisatawan yang sedang melakukan perjalanan ke suatu negara tertentu, yang terpaksa mampir atau singgah pada suatu pelabuhan/airport/stasiun bukan atas kemauannya sendiri.

f. Business Tourist

Orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis, bukan wisata, tetapi perjalanan wisata akan dilakukannya setelah tujuannya yang utama selesai. Jadi, perjalanan wisata merupakan tujuan sekunder, setelah tujuan primer yaitu bisnis selesai dilakukan.

Pada Pasal 4 UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, kepariwisataan bertujuan untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa.<sup>69</sup>

Oleh karena itu, diperlukan perlindungan terhadap potensi wisata yang ada harus dapat dipertahankan, karena objek wisata merupakan ciri khas suatu negara. Pengembangan faktor penunjang objek wisata harus terus ditingkatkan dan diperhatikan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain.<sup>40</sup> Peningkatan terhadap faktor penunjang akan memudahkan akses pengunjung untuk datang ke objek-objek wisata yang ada.

Jenis usaha pariwisata dalam Pasal 14 ayat (1) UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa ruang lingkup jenis usaha pariwisata meliputi:<sup>70</sup>

- a. Daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- b. Kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- c. Jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- d. Jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan meliputi usaha penyedia jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan

<sup>68</sup>Ibid.

<sup>69</sup>Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 4.

<sup>70</sup>“Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 14 Ayat (1).” .

wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana seperti tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumentasi perjalanan.

- e. Jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan. Untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, cafe, jasa boga, dan bar/kedai minuman.
- f. Penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan caravan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup usaha kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya. Serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
- i. Jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan atau elektronik.
- j. Jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- k. Jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- l. Wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
- m. Spa adalah usaha perawatan yang memberikan pelayanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan minuman sehat, dan oleh aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.<sup>71</sup>

Menurut UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sudah mengatur tentang hak dan kewajiban wisatawan dan pengusaha pariwisata. Pasal 20 mengatur mengenai hak wisatawan, antara lain: informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan, sesuai dengan standar hukum dan perlindungan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi. Sementara pada pasal 25 mengenai kewajiban wisatawan, antara lain: menjaga dan menghormati, norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Memelihara dan melestarikan lingkungan, turut serta menjaga

---

<sup>71</sup>Ibid.

ketertiban dan keamanan lingkungan dan turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar segala kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.<sup>72</sup>

Menurut Pasal 22 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata hak-hak pengusaha pariwisata antara lain: mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan, membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan, mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha dan mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>73</sup>

Adapun beberapa kewajiban pengusaha pariwisata menurut pasal 26 antara lain: menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab, memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, memberikan kenyamanan, keramahan, dan keselamatan wisatawan. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi, mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan, mengutamakan menggunakan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal, meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan, berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat, turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya, memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri, memelihara lingkungan alam dan budaya, menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab dan menerapkan standar usaha kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>74</sup>

## **C Pariwisata dan Kepariwisata serta Tujuan Pariwisata Dalam Islam**

### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pariwisata**

Istilah pariwisata terlahir dari bahasa sansekerta yang komponen-komponennya terdiri dari “*pari*” yang berarti penuh, lengkap, berkeliling. “*Wis(man)*” yang berarti rumah, property, kampung, komunitas, dan “*ata*” berarti pergi terusterusan, mengembara yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan rumah berkeliling terus menerus dan tidak bermaksud untuk menetap di tempat yang menjadi tujuan perjalanan.<sup>75</sup>

Organisasi pariwisata dunia, UNWTO mendefinisikan pariwisata sebagai aktivitas perjalanan dan tinggal seseorang di luar tempat tinggal dan lingkungannya selama tidak lebih dari satu tahun berurutan untuk berwisata, bisnis, dan tujuan lain dengan tidak untuk bekerja di tempat yang dikunjunginya tersebut. Menurut Hunziker dan Krapf dalam Soekadijo, pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal di

<sup>72</sup>Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 20.

<sup>73</sup>Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 22.

<sup>74</sup>Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 26.

<sup>75</sup>Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi, 2001), 3.



suatu tempat untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara.<sup>76</sup>

Menurut Robinson dalam Piata, pariwisata berkembang karena adanya gerakan manusia dalam mencari sesuatu yang belum diketahuinya, menjelajahi wilayah yang baru, mencari perubahan suasana, atau untuk mendapat perjalanan baru.<sup>77</sup> Menurut Kurt Morgenoth, pariwisata dalam arti sempit adalah lalu lintas orang-orang yang meninggalkan tempat kediamannya untuk sementara waktu, untuk berpesiar di tempat lain semata-mata sebagai konsumen dari buah hasil perekonomian dan kebudayaan, guna memenuhi kebutuhan hidup dan budayanya atau keinginan yang beraneka ragam dari pribadinya.<sup>78</sup>

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil suatu pengertian pariwisata yaitu suatu kegiatan perjalanan yang melibatkan orang-orang dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu yang baru dalam kurun waktu tertentu dan bukan mencari nafkah, dan juga dapat menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Menurut Mathieson dan Wall, mengatakan bahwa pariwisata mencakup tiga tipe elemen utama, yaitu:

- a *Al dynamic element*, yaitu travel ke suatu destinasi wisata.
- b *A static element*, yaitu singgah di daerah tujuan.\
- c *A consequential element*, atau akibat dari dua hal di atas (khususnya terhadap masyarakat lokal), yang meliputi dampak ekonomi, sosial dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan.<sup>79</sup>

Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan pariwisata jika memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu:

- a Harus bersifat sementara.
- b Harus bersifat sukarela dalam arti tidak terjadi paksaan.\
- c Tidak bekerja yang menghasilkan upah atau bayaran.

Objek wisata adalah suatu tempat yang menjad kunjungan wisatawan karena mempunyai sumber daya baik alamiah maupun buatan manusia, seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai, flora dan fauna, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monument-monument, candi-candi, tari-tarian, atraksi dan kebudayaan khas lainnya.

---

<sup>76</sup>Liga Suryadana Dan Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 30,.

<sup>77</sup>Gede Pitama, *Sosiologi Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi, 2005), 40.

<sup>78</sup>Ibid,42.

<sup>79</sup>Suwantoro, *Dasar-Dasar Pariwisata*,(Yogyakarta: Andi, 2001), 3.

Ruang lingkup pariwisata di antaranya dapat di bagi ke dalam dua kategori yaitu:

a Wisata alam, yang terdiri dari:<sup>80</sup>

- 1) Wisata pantai, merupakan kegiatan pariwisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga air lainnya. Termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.
- 2) Wisata etnik, merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik.
- 3) Wisata cagar alam, merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran bawah udara dipegunungan, keajaiban hidup binatang yang langka, serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-tempat lain
- 4) Wisata buru, merupakan wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.
- 5) Wisata agro, merupakan jenis wisata yang mengorganisasikan perjalanan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan dan ladang pembibitan dimana wisata rombongan dapat mengadakan kunjungan dan tinjauan untuk tujuan studi maupun menikmati segarnya tanaman sekitar.<sup>81</sup>

b Wisata sosial budaya, yang terdiri dari:

- 1) Peninggalan sejarah kepurbakalaan dan monument, wisata ini termasuk golongan budaya, monument nasional, gedung bersejarah, kota, desa, bangunanbangunan keagamaan, serta tempat-tempat bersejarah lainnya seperti tempat bekas pertempuran yang merupakan daya tarik wisata utama di banyak negara.
- 2) Museum dan fasilitas budaya lainnya, merupakan wisata yang berhubungan dengan aspek alam dan kebudayaan di suatu kawasan atau daerah tertentu. Museum dapat dikembangkan berdasarkan pada temanya, antara lain museum arkologi, sejarah, etimologi, sejarah alam, seni dan kerajinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, industry, maupun dengan tema khusus lainnya<sup>82</sup>.

Sumber daya pariwisata secara umum aktifitas pembangunan ekonomi telah memodifikasi sumber daya dan struktur serta pola konsumsinya, termasuk di dalamnya oleh sektor pariwisata. Tidak dapat dipungkiri bahwa berjalannya industri pariwisata sangat bergantung pada sumber daya yang tersedia. Menurut Zimmerma sumber daya diartikan sebagai atribut alam yang bersifat netral sampai ada campur tangan manusia dari luar untuk

---

<sup>80</sup>Liga Suryadana Dan Vanny Oktavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata*, (Bandung: Alfabeta) 201.

<sup>81</sup>Suwantoro, *Dasar-Dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi, 2001),17,

<sup>82</sup>*Ibid*,21.....

merubahnya agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusia itu. Dalam konteks pariwisata, sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>83</sup> Sumber daya yang terkait dengan pengembangan pariwisata umumnya berupa sumber daya alam, sumber daya budaya, sumber daya minat khusus, di samping sumber daya manusia. Orang ataupun organisasi menggunakan sumber daya untuk beragam kegiatan pariwisata.<sup>84</sup>

## 2. Jenis-Jenis Kepariwisata

Menurut James J. Spillane jenis-jenis pariwisata ditinjau dan objek yang dikunjungi, diantaranya adalah:

- a. Wisata alam yaitu kegiatan mengunjungi suatu objek wisata yang berupa keindahan alam antara lain pegunungan, pantai, lembah dan sebagainya
- b. Wisata budaya didefinisikan sebagai perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka;
- c. Wisata agama adalah dimana seseorang atau sekelompok orang yang berpergian ke suatu daerah dengan memiliki tujuan untuk mengunjungi tempat-tempat religius yang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing seperti tempat ibadah, ziarah ke makam ataupun tempat-tempat keramat;
- d. Wisata ziarah, bisa dikatakan sebagai salah satu bagian dan wisata religi bahkan pengertian wisata ziarah hampir sama dengan wisata religi yaitu menitik beratkan pada keagamaan dan mengunjungi tempat-tempat keagamaan. Perjalanan secara fisik ini mencerminkan perjalanan spiritual;
- e. Wisata belanja adalah kegiatan mengunjungi tempat atau pusat-pusat penjualan barang-barang produk;
- f. Wisata satwa adalah biasanya mengunjungi hewan dalam habitat alaminya;
- g. Sejarah adalah umumnya berupa kunjungan ke tempat-tempat yang dianggap bersejarah;
- h. Wisata arkeologi, berkenaan dengan situs-situs arkeologi, museum, candi dan tempat-tempat yang memiliki peninggalan arkeologi<sup>85</sup>.

## 3. Perkembangan Pariwisata

Prospek perkembangan kepariwisataan di kawasan asia-pasifik sangat baik. Hal ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi neara-negara di kawasan ini terhitung paling

---

<sup>83</sup>Suwantoro, *Dasar-Dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi, 2001), 68.

<sup>84</sup>*Ibid*, 69.

<sup>85</sup>*Ibid*, 20-21.

tinggi di dunia, Dengan demikian *Pacific Rim* merupakan kawasan yang paling menjanjikan pada dekade 2000-an.<sup>86</sup>

Putaran Uruguay, APEC, AFTA dan ASEAN merupakan kesepakatan multi bilateral politik dan perdagangan yang akan menciptakan globalisasi yang tidak dapat dihindarkan. Globalisasi telah merombak format politik pembangunan kepariwisataan diseluruh dunia, baik di Negara maju maupun Negara berkembang. Terobosan teknologi disegala bidang telah mempengaruhi pembangunan dan perkembangan kepariwisataan. Demikian juga dengan konsep-konsep dan teori tentang pemberdayaan sumber daya manusia pariwisata, yang telah diberlakukan antara lain dengan pendekatan sosiologi. Interaksi sosiologi dalam pengembangannya kepariwisataan mengakibatkan timbulnya eksternalitas positif maupun negatif. Oleh karena itu, pendekatan multi-disiplin harus diberlakukan dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang semakin kompleks.<sup>87</sup>

Dikembangkan secara tepat, pariwisata dapat memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah. Pariwisata dapat menaikkan taraf hidup mereka yang menjadi tuan rumah melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa kawasan tersebut. Sebagai tambahan, dengan mengembangkan infrastruktur dan menyediakan fasilitas rekreasi, wisatawan dan penduduk setempat saling diuntungkan. Idealnya, Pariwisata hendaknya dikembangkan sesuai dengan daerah tujuan wisata. Pengembangan tersebut hendaknya memperhatikan tindak budaya, sejarah dan ekonomidari daerah yujuan wisata. Bagi para wisatawan daerah tujuan wisata yang dikembangkan seperti itu akan merupakan daerah yang mampu memberi pengalaman yang unik bagi mereka.<sup>88</sup>

Pada saat yang sama ada biaya yang dibutuhkan bagi pengembangan pariwisata. Ditangani secara benar, pengembangan pariwisata dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan permasalahan.<sup>89</sup> Pengembangan Pariwisata akan berdampak pada keuntungan secara ekonomi, Pariwisata menyumbang mata uang asing (devisa), meningkatnya pendapatan dan kesempatan kerja, dapat meningkatkan struktur perekonomian, dan mendorong perkembangan usaha kecil<sup>90</sup>.

Akibat langsung dan tidak langsung dari pendapatan yang masuk kesebuah kawasan diistilahkan sebagai “Pengganda”. Pengganda dapat menjadi penyebab peningkatan dalam penjualan, pendptan, pekerjaan atau upah. Dampak Priwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi delapan kelomok besar yaitu:

- a. Dampak terhadap penerimaan devisa.
- b. Dampak terhadap pendapatan masyarakat.
- c. Dampak terhadap kesempatan kerja.

---

<sup>86</sup>Samudra Kurniaman Zentrato, *Pengantar Pemasaran Pariwisata.....*, 69.

<sup>87</sup>*Ibid*,232.

<sup>88</sup>Robert Christie Mill, *The Tourism International Businesss Edisi Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 168.

<sup>89</sup>*Ibid*, 170.

<sup>90</sup>*Ibid*,171.



- d. Dampak terhadap harga-harga
- e. Dampak terhadap keuntungan.
- f. Dampak terhadap kepemilikan dan control.
- g. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya.
- h. Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Hampir semua literatur dan kajian studi lapangan menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata pada suatu daerah mampu memberikan dampak-dampak yang dinilai positif, yaitu dampak yang diharapkan, bahwa peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan penerimaan devisa, peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha, peningkatan pendapatan pemerintah dari pajak dan keuntungan badan usaha milik Pemerintah, dan sebagainya. Pariwisata diharapkan mampu menghasilkan pengganda (multiplier effect) yang tinggi, melebihi angka pengganda pada berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Meskipun sulit melakukan perhitungan secara pasti terhadap angka pengganda ini, dari beberapa daerah/negara telah dilaporkan besarnya angka pengganda yang bervariasi.<sup>91</sup>

#### 4. Tujuan Pariwisata Dalam Islam

Islam adalah agama yang membawa rahmatan lil ‘âlamîn. Islam tidak hanya datang bagi bangsa tertentu. namun Islam adalah suatu sistem dunia. Dalam pandangan seorang Muslim, setiap tempat adalah milik Allah dan segala sesuatu diciptakan oleh-Nya. Islam menginginkan seluruh dunia memperoleh manfaat dari ajarannya yang mulia. Dengan menerima prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, seluruh manusia dapat menjadi masyarakat Muslim dan bersaudara dengan Muslim lainnya. Hal demikian menunjukkan Islam merupakan rahmat bagi semesta alam. Realisasi Islam sebagai rahmat telah diatur di dalam syariat Islam dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan agama (maqâshid al-dîn) dan tujuan syariat Islam (maqâshid al-syarî’ah).<sup>92</sup>

Seruan Islam untuk melakukan perjalanan pariwisata lebih luas dari tujuan yang dewasa ini diungkapkan dalam masalah kepariwisataan. Dalam Islam kita mengenal istilah hijrah, haji, ziarah, perdagangan, dan mencari ilmu pengetahuan yang merupakan diantara faktor yang dijadikan alasan Islam untuk mendorong umatnya melakukan perjalanan. Keberhasilan manusia dalam mencapai kemajuan di bidang ilmu, teknologi, komunikasi, dan transportasi, telah memberi kemudahan dalam melakukan perjalanan wisata. Dengan demikian kebiasaan melakukan perjalanan wisata memiliki peran yang besar dalam kehidupan suatu komunitas bangsa.

---

<sup>91</sup>Robert Christie Mill, *The Tourism International Business Edisi Bahasa Indonesi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000) 76.

<sup>92</sup>“Budimansyah, Budimansyah. 2012. ‘Gerakan Islam Jama’ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqâshid Al-Dîn.’ *Al-’Adalah* 10 (3): 255–65. <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/57416-ID-Gerakan-Islam-Jamaah-Tabligh-Dalam-Tinja.Pdf>.”

Pengembangan Objek wisata *Temiangan Hill Wisata Alam Negeri Diatas Awan*, sama halnya dengan pengelolaan kekayaan Negara/Daerah. Pengelolaan kekayaan Negara/Daerah sudah dikenal sejak tahun kedua hijriah pada masa pemerintahan Islam di Madinah. Masa Rasulullah SAW (1-11/622-632M) ketika kaum muslimin mendapat *ghanimah* (harta rampasan perang) pada perang badar pada saat itu para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian *ghanimah*, sehingga turun firman Alloh surat al-Anfal ayat 41 berbunyi:

وَأَبِ وَأَلْمَسَكِينَ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَىٰ وَلِذِي وَلِالرَّسُولِ خُمُسَهُ رَبِّهِ فَإِنَّ شَيْءٍ مِّنْ غَنِمَتُمْ أَنَّمَا وَعَلَّمُوا ۗ  
 ۞ كَلِّ عَلَىٰ وَاللَّهُ الْجَمْعَانَ التَّقَىٰ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ عَبَدْنَا عَلَىٰ أَنْزَلْنَا وَمَا بِاللَّهِ ءَامَنْتُمْ كُنْتُمْ إِنْ السَّبِيلِ

﴿قَدْ يَرُشَى﴾

*Ketahuiilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apayang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*<sup>93</sup>

Dalam Al-Quran ada dijelaskan beberapa tujuan berwisata, diantara tujuan-tujuan tersebut adalah:<sup>94</sup>

a. Mengenal Sang Pencipta dan Meningkatkan Nilai Spiritual

Tujuan Islam dalam menggalakkan pariwisata, yang merupakan tujuan paling utama, adalah untuk mengenal Tuhan. Dalam berbagai Al-Quran, Allah swt menyerupai manusia untuk melakukan perjalanan diatas bumi dan memikirkan berbagai fenomena dan penciptaan alam sebagai berikut:

قَوْلُهُ فَيَكُونُ كُنْ يَقُولُ وَيَوْمَ بِالْحَقِّ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ خَلَقَ الَّذِي وَهُوَ

﴿الْخَبِيرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ وَالشَّهَادَةُ الْغَيْبِ عَلِيمٌ الصُّورِ فِي يُنْفَخُ يَوْمَ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَقُّ﴾

*“Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. dan benarlah perkataan-Nya di waktu Dia mengatakan: "Jadilah, lalu terjadilah", dan di tangan-Nyalah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang ghaib dan yang nampak. dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui.”*<sup>95</sup>

<sup>93</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jilid 4, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 66., .

<sup>94</sup>Samudra Kurniaman Zendrato, , Pengantar Pemasaran Pariwisata...., 152,

<sup>95</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Tafsirnya...., 98..

Agama Islam sangat menganjurkan manusia memikirkan dan merenungkan penciptaan alam semesta. Sebab dalam kejadian alam semesta beserta isinya terdapat tanda-tanda kebenaran dan kebesaran Allah SWT.

Dalam penjelasan *Tafsir Kementerian Agama*, penciptanya yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala penghuninya yang menjadi bukti kebenaran, Allah menciptakan juga hukum alam yang berlaku umum yang kadangkala mengandung hikmah dan rahasia yang menunjukkan sifat-sifat Pencipta-Nya, keesaan-Nya, dan kekuasaan-Nya yang tidak terbatas.

Langit dan bumi serta segala isinya diciptakan Allah secara serasi dan teratur, tidak ada yang sia-sia. Allah berfirman:

تَمَّارَبْنَاوَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ خَلَقَ فِي وَيَتَفَكَّرُونَ جُنُوبِهِمْ وَعَلَى وَقُعُودًا قِيمًا اللَّهُ يَذْكُرُونَ الَّذِينَ  
 ١٥١ النَّارِ عَذَابٍ فَفَقِنَا سُبْحَانَكَ بِطِلًا هَذَا خَلَقَ

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.”<sup>96</sup>

Allah menegaskan bahwa pada saat menciptakan alam dan menetapkan hukum-hukum-Nya, semuanya berjalan menurut kehendak-Nya, tak ada kesulitan sedikit pun dan tak ada yang menghalangi serta mengubah hukumnya.

Semua kejadian berlangsung baik dengan patuh ataupun secara terpaksa. Itulah sebabnya Allah menegaskan bahwa pada saat menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakannya dengan benar, karena seluruh perintah-Nya adalah benar dan ciptaan-Nya pun benar,

b) Berbisnis, membuka peluang usaha sebagai salah satu pemberdayaan potensi daerah

Tujuan lain pariwisata yang dianjurkan Islam adalah untuk berniaga atau berbisnis. Dewasa ini perdagangan juga menjadi salah satu tujuan terpenting dari pariwisata. Dalam Islam, mencari penghasilan melalui usaha yang benar dan halal merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan. Berbagai ayat dan riwayat Islam menunjukkan pujian kepada usaha perkonomian yang sehat, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya.

Ibadah bukan hanya di tempat ibadah, atau saat menjalankan aktivitas ritual. Tetapi semua sendi kehidupan dapat bernilai ibadah, termasuk bekerja. Islam mewajibkan kepada mereka untuk bekerja dan mencari rezeki. Allah ‘azza wa jalla berfirman:

<sup>96</sup>Ibid,102.

نَبِيِّكُمْ وَالشَّهَادَةَ الْغَيْبِ عَلِمَ إِلَى وَسْتَرْدُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلِكُمْ اللَّهُ فَسِيرَى أَعْمَلُوا وَقُلْ

تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فِي

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”<sup>97</sup>

Allah ‘Azza wa Jalla berfirman pula,

مَعَاشًا النَّهَارَ وَجَعَلْنَا

“Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan,”

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah menjadikan siang waktu untuk bekerja dan mencari kebutuhan hidup. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda,

مَا أَكَلْنَا أَحَدًا طَعَامًا قَطُّ حَتَّىٰ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. وَإِنْ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ،  
كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

“Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri. Sungguh, nabi Dawud ‘alaihissalam, beliau makan dari hasil jerih payah tangannya”. (HR. Bukhari)<sup>98</sup>

Hadist ini menunjukkan keutamaan bekerja mencari nafkah yang halal dan berusaha memenuhi kebutuhan diri dan keluarga dengan usaha sendiri. Bahkan ini termasuk sifat yang dimiliki oleh para Nabi ‘alaihissalam

#### c Menambah wawasan keilmuan

Faktor ilmu dan wawasan juga merupakan faktor penting yang membuat pariwisata berkembang dalam budaya Islam. Sejak masa munculnya Islam, agama mulia ini telah memotivasi umatnya untuk menuntut ilmu, bahkan sampai ke negeri yang jauh. Salah satu sebab penting dari tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam adalah perjalanan pariwisata yang bertujuan menuntut ilmu pengetahuan.

#### d Mendapatkan Ketenangan Jiwa dan Kebersihan Hati

Tujuan lain dari dorongan Islam terhadap umatnya untuk melakukan perjalanan wisata, adalah untuk mendapatkan kesempatan bersenang-senang dengan cara yang sehat. Dalam berbagai riwayat Islam disebutkan bahwa mendapatkan kesenangan yang sehat dan bermanfaat bisa diraih dengan cara melakukan perjalanan dari kota ke kota atau dari

<sup>97</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Tafsirnya..., 65.

<sup>98</sup>Muhammad Imam Abi Abdillah Al-Ja’fi Bin Ismail Ibnu Ibrahim Bin Maghirah Bin Bardazibah Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz I, (Beirut-Lebanon: Darul Kitab Al-‘Ilmiyah, 1992), 102.



negara ke negara lain. Menyaksikan berbagai ciptaan Tuhan yang indah, seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalir deras, mata air yang jernih, atau hutan- hutan yang hijau dan lautan yang penuh ombak.<sup>99</sup>



---

<sup>99</sup>Samudra Kurniawan Zentrato, Pengantar Pemasaran Pariwisata....., 153.